

KEPALA DESA WONOGIRI

KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESAWONOGIRI

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAWONOGIRI

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESAWONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (9) Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

1. bahwa PeraturanDesaWonogiritentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaWonogiriTahunanggaran2018sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Wonogiri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaWonogiriTahun Anggaran 2018;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mengingat | : |  | Undang-UndangNomor6Tahun 2014tentangDesa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor7, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495); |
|  |  |  | PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  |  | PeraturanPemerintahNomor60Tahun 2014 tentangDana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintahNomor60Tahun 2014 tentangDana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor88, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5694); |
|  |  |  | PeraturanBupatiMagelangNomor 50Tahun 2015 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDesa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50 ); |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOGIRI

dan

KEPALA DESA WONOGIRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOGIRINOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAWONOGIRITAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

* 1. PendapatanDesa Rp.1.262.043.000,-
  2. BelanjaDesa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 351.712.000,-

b. Bidang Pembangunan Rp. 764.656.600,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 13.500.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.132.174.400,-

e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,-

Jumlah Belanja Rp.1.262.043.000,-

Surplus/Defisit Rp…………………0,-

= = = = = = = = = =

* 1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.0,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.0,-

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp.0,-

= = = = = = = = = =

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal1Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Wonogiri  pada tanggal 8 Mei 2018  KEPALA DESA WONOGIRI,  JUNARSIH |
| Diundangkan di Wonogiri  pada tanggal 9 Mei 2018  Pj. SEKRETARIS DESA WONOGIRI,  NURIL IMRON |  |
| LEMBARAN DESA WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 2 | |

|  |
| --- |
| **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  **KECAMATAN KAJORAN**  **DESA WONOGIRI** |
| **PERATURAN DESA WONOGIRI**  **NOMOR 2 TAHUN 2018**  **TENTANG**  **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**  **TAHUN ANGGARAN 2018** |
| **PEMERINTAH DESA WONOGIRI**  **TAHUN 2018** |

**APBDES PENETAPAN**

**SISKEUDES**

**DESA WONOGIRI**

**TAHUN 2018**